

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal (5), Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: ...

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 152.809.547.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) sebesar Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Penerimaan ...

- 3 -

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp.96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Bantuan program sebesar Rp. 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Bantuan Proyek sebesar Rp. 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah);

(4) Jumlah ...



- 4 -

- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)."
- 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

"Pasal 5

aksud	dalam Pasal 4 ayat (2)			
01 Sektor industri sebesar Rp. 98.695.070,000,				
Rp.	729.771.136,000,00			
Rp.	42.684.502.000,00			
Rp.	302.816.994.000,00			
Rp.1	05.445.729.615.000,00			
Rp.	359.164.085.000			
Rp.	292.476.155.000			
Rp.	60.204.711.000			
Rp.	14.415.039.854.000,00			
Rp.	252.870.766.000			
Rp.	5.013.777.491.000			
	12. Sektor			
	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.			



- 5 -

12. Sektor kependudukan dan

•		
keluarga sejahtera sebesar	Rp.	403.369.971.000
13. Sektor kesejahteraan sosial,		
kesehatan, peranan wanita,		
anak dan remaja sebesar	Rp.	680.862.985.000
14. Sektor perumahan dan permu-		
kiman sebesar	Rp.	25.347.367.000
15. Sektor agama sebesar	Rp.	1.443.345.667.000
16. Sektor ilmu pengetahuan dan		
teknologi sebesar	Rp.	435.357.988.000
17. Sektor hukum sebesar	Rp.	833.441.550.000
18. Sektor aparatur negara dan		
pengawasan sebesar	Rp.	6.010.419.861.000
19. Sektor politik, hubungan		
luar negeri, penerangan,		
komunikasi dan media massa		
sebesar	Rp.	2.439.380.868.000
20. Sektor pertahanan dan		
keamanan sebesar	Rp.	8.432.393.759.000
(2) Rincian sektor sebagaimana dimak subsektor dicantumkan dalam penjel	_	•
(3) Pengeluaran Pembangunan sebagair ayat (3) dirinci menurut sektor:	nana di	maksud dalam Pasal 4
01 Sektor industri sebesar	Rp.	512.838.600,000
02 Sektor pertanian dan kehutanan		
sebesar	Rp.	5.839.986.300.000
03 Sektor pengairan sebesar	Rp.	4.025.253.400.000
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp.	1.170.699.600.000
05 Sektor perdagangan, pengem-		
bangan usaha nasional,		
keuangan dan koperasi sebesar	Rp.	11.570.950.400.000



- 6 -

06 Sektor transportasi, meteo-		
rologi dan geofisika sebesar	Rp.	7.366.778.500.000
07 Sektor pertambangan dan		
energi sebesar	Rp.	5.875.700.000.000
08. Sektor pariwisata, pos dan		
telekomunikasi sebesar	Rp.	1.389.624.800.000
09. Sektor pembangunan daerah		
dan transmigrasi sebesar	Rp.	11.321.346.800.000
10. Sektor lingkungan hidup dan		
tata ruang sebesar	Rp.	641.737.600.000
11. Sektor pendidikan, kebudayaan		
nasional, kepercayaan ter-		
hadap Tuhan Yang Maha Esa,		
pemuda dan olah raga sebesar	Rp.	6.150.424.800.000
12. Sektor kependudukan dan		
keluarga sejahtera sebesar	Rp.	593.742.700.000
13. Sektor kesejahteraan sosial,		
kesehatan, peranan wanita,		
anak dan remaja sebesar	Rp.	3.556.290.700.000
14. Sektor perumahan dan permu-		
kiman sebesar	Rp.	2.565.914.900.000
15. Sektor agama sebesar	Rp.	327.550.500.000
16. Sektor ilmu pengetahuan dan		
teknologi sebesar	Rp.	922.468.600.000
17. Sektor hukum sebesar	Rp.	136.826.500.000
18. Sektor aparatur negara dan		
pengawasan sebesar	Rp.	946.598.500.000



- 7 -

19. Sektor politik, hubungan

luar negeri, penerangan,

komunikasi dan media massa

sebesar Rp. 339.570.100.000

20. Sektor pertahanan dan

keamanan sebesar Rp. 2.614.830.900.000

- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
- 5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

"Pasal 10

Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar ...



- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 144



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

UMUM

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, telah terjadi berbagai perubahan yang sangat penting pada kondisi perekonomian nasional dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Berkaitan dengan itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar lebih realistis dan sejalan, dengan perubahan dan perkembangan keadaan tersebut.

Realisasi anggaran pendapatan Negara dalam tahun anggaran 1998/1999 diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan. Lebih rendahnya realisasi pendapatan Negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan pembangunan, sebagai akibat lebih rendahnya realisasi baik bantuan program maupun bantuan proyek, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Sementara itu, realisasi penerimaan dalam negeri diperkirakan melampaui sasaran yang dianggarkan terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan pajak penghasilan, penerimaan cukai, dan pajak/pungutan-pungutan ekspor. Di lain pihak, sejalan dengan penurunan rata-rata harga minyak mentah di pasaran internasional, realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan tidak mencapai sasaran, karena penerimaan yang berasal dari hasil privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan.

Di sisi anggaran belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga dan cicilan utang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan. Demikian pula realisasi pengeluaran pembangunan, baik yang berasal dari pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari nilai lawan (rupiah) bantuan proyek dan kredit ekspor diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan.

- 2 -

Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp. 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milira tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penerimaan perpajakan sebesar terdiri dari		Rp. 96.500.033.000.000.		
0110 Pajak penghasilan (PPh)	Rp.	49.714.271.000.000		
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa				
dan pajak penjualan atas barang mewah				
(PPN dan PPnBM)	Rp.	28.385.702.000.000		
0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea				
perolehan hak atas tanah dan bangunan				
(PBB dan BPHTB)	Rp.	3.163.022.000.000		
0210 Bea masuk	Rp.	2.218.392.000.000		
0220 Cukai	Rp.	7.973.911.000.000		
0230 Bea meterai	Rp.	46.412.000.000		
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas				
alam sebesar terdiri dari :	Rp.	41.253.738.000.000		
0310 Penerimaan minyak bumi	Rp.	25.828.471.000.000		



- 3 -

0220	Donarimaan gag alam	Dn	15.425.267.000.000
0320 Penerimaan gas alam Penerimaan negara bukan pajak sebesar		Rp.	15.055.656.000.000
terdiri		Rp.	13.033.030.000.000
		Dъ	94.675.000.000
	Pendapatan pendidikan	Rp.	
0411	U 1	Rp.	90.460.000.000
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat	ъ	2 715 000 000
0.410	dan akhir pendidikan	Rp.	2.715.000.000
0419	1 1		Rp.
1.500.000		ъ	7 04 000 000 000
	Pendapatan pendidikan swadana	Rp.	504.000.000.000
0481	Pendapatan pendidikan swadana	Rp.	504.000.000.000
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp.	68.731.000.000
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan		Rp.
1.000.000		_	
0512	3	Rp.	10.000.000.000
	Penjualan hasil perikanan	Rp.	1.200.000.000
	Penjualan hasil sitaan	Rp.	12.231.000.000
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil		
	farmasi lainnya	Rp.	80.000.000
0516	Penjualan penerbitan, film dan hasil		
	cetakan lainnya	Rp.	1.000.000.000
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp.	9.000.000.000
0519	Penjualan lainnya	Rp.	33.500.000.000
0520	Penjualan aset tetap	Rp.	25.000.000.000
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan dan		
	tanah	Rp.	3.500.000.000
0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp.	1.600.000.000
0523	Penjualan sewa beli	Rp.	17.000.000.000
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih,	_	
	rusak, dihapuskan	Rp.	2.900.000.000
0530	Pendapatan sewa	Rp.	9.500.000.000
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp.	4.200.000.000
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp.	1.900.000.000
0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp.	2.900.000.000
0533	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp.	500.000.000
0540	Pendapatan jasa I	Rp.	560.700.000.000
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi	1	
	kesehatan lainnya	Rp.	12.000.000.000
0542	Pendapatan tempat hiburan, taman,	1	
	museum	Rp.	700.000.000
0543	Pendapatan surat keterangan, visa,	Γ.	
	paspor dan SIM, STNK, BPKB	Rp.	130.000.000.000
0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp.	125.000.000
	Pendapatan hak dan perijinan	Rp.	245.000.000.000
0546	Pendaptan sensor, karantina,	Trp.	2.2.000.000.000
0510	pengawasan, pemeriksaan	Rp.	7.000.000.000
	Parison, Parison	Trp.	,.000.000.000



- 4 -

0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja	Rp.	4.000.000.000
0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	Rp.	6.000.000.000
0549			
	pelabuhan	Rp.	31.000.000.000
0550	Pendapatan jasa II	Rp.	667.706.000.000
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan		
	(jasa giro)	Rp.	40.000.000.000
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil		
	laut, royalti dan denda	Rp.	400.000.000.000
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir		
	miskin	Rp.	4.200.000.000
0554	Pendapatan jasa kantor catatan sipil	Rp.	11.000.000.000
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak		
	negara dengan surat paksa	Rp.	1.800.000.000
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp.	3.000.000.000
0557	Bea lelang	Rp.	40.000.000.000
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang		
	negara dan lelang negara	Rp.	50.000.000.000
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp.	117.000.000.000
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp.	82.100.000.000
0561	Bea visa dan paspor	Rp.	58.000.000.000
0562	Bea konsuler	Rp.	9.448.500.000
0563	Bea maritim	Rp.	14.100.000.000
0566	Bea legalisasi surat-surat perdagangan	Rp.	1.500.000
0569	Penerimaan rutin luar negeri lainnya	Rp.	550.000.000
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa		
	swadana	Rp.	1.775.231.000.000
0581	Pendapatan penjualan swadana		Rp.
13.0	000.000.000		_
0582	Pendapatan sewa swadana	Rp.	1.500.000.000
0583	Pendapatan jasa swadana	Rp.	1.760.731.000.000
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp.	32.089.000.000
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp.	80.000.000
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp.	50.000.000
0613	Uang meja (leges) dan upah pada		
	panitera badan pengadilan	Rp.	2.100.000.000
0614	Hasil denda,denda tilang dan sebagainya	Rp.	12.000.000.000
0615	Ongkos perkara	Rp.	1.300.000.000
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan		
	lainnya	Rp.	16.559.000.000
0710	Pendapatan dari investasi	Rp.	6.352.320.000.000
0711	Bagian laba dari BUMN	Rp.	3.352.320.000.000
0713	Pelunasan piutang (penerimaan		
	kembali pinjaman)	Rp.	2.828.080.000.000



- 5 -

0810	Pendapatan kembali belanja tahun		
	anggaran berjalan	Rp.	40.000.000,000
0811	Penerimaan kembali belanja		
	pegawai pusat	Rp.	2.000.000,000
0812	Penerimaan kembali belanja		
	pegawai daerah otonom	Rp.	3.000.000.000
0813	Penerimaan kembali belanja		
	pensiun	Rp.	2.000.000.000
0814	Penerimaan kembali belanja		
	rutin lainnya	Rp.	30.995.000.000
0815	Penerimaan kembali belanja		
	pembangunan rupiah lainnya	Rp.	2.000.000,000
0816	Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp.	4.000.000
0817	Pembetulan pembukuan bea masuk	Rp	1.000.000
0820	Pendapatan kembali belanja tahun		
	anggaran yang lalu	Rp.	30.000.000.000
0821	Penerimaan kembali belanja		
	pegawai pusat	Rp.	5.500.000.000
0822	Penerimaan kembali belanja		
	pegawai daerah otonom	Rp.	2.500.000.000
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp.	5.000.000,000
0824	Penerimaan kembali belanja rutin		
	Lainnya	Rp.	3.500.000,000
0825	Penerimaan kembali belanja		
	pembangunan rupiah lainnya	Rp.	13.485.000.000
	Pembetulan pembukuan PPN-PPh	Rp.	15.000.000
0880	Pendapatan lain-lain Swadana	Rp.	5.000.000.000
0881	Pendapatan lain-lain swadana	Rp.	5.000.000.000
0890	Pendapatan lain-lain	Rp.	4.808.634.000,000
0891	Penerimaan kembali persekot,		
	uang muka gaji	Rp.	1.200.000.000
0892	Penerimaan denda keterlambatan		
	penyelesaian pekerjaan	RP.	19.000.000.000
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi		
	atas kerugian yang diderita oleh		
	negara	Rp.	5.000.000.000
0894	Penerimaan kembali perhitungan		
	sisa lebih subsidi gaji PNS		
	daerah otonom berdasarkan SPM		
	nihil KPKN	Rp.	200.000.000.000
0895	Penerimaan hasil penjualan saham		
	Pemerintah pada BUMN	Rp.	3.184.525.000.000
0899	Pendapat anggaran lainnya	Rp.	1.398.909.000.000



- 6 -

Cukup jelas

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah

Pasal 4		
Cukup jelas		
Pasal 5		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Cukup jetas		
Pengeluaran rutin sebesar	Rp.	147.717.151.000.000
dirinci menurut sektor dan subsektor:	•	
01 SEKTOR INDUSTRI SEBESAR	Rp.	98.695.676.000
01.1 Subsektor Industri	Rp.	98.695.676.000
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN SEBESAR	Rp.	
02.1 Subsektor Kehutanan	Rp.	
03 SEKTOR PENGAIRAN SEBESAR	Rp.	42.684.502.000
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp.	20.343.801.000
04 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN		
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN		
KOPERASI SEBESAR	Rp.	105.445.729.615.000
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	90.089.207.000
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp.	63.646.101.000
05.4 Subsektor Keuangan	Rp.	104.182.130.393.000
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp.	109.863.313.000
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN		
GEOFISIKA SEBESAR	Rp.	359.164.085.000
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	Rp.	37.004.376.000
06.2 Subsektor Transportasi Darat	Rp.	31.266.980.000
06.3 Subsektor Transportasi Laut	Rp.	160.376.343.000
06.4 Subsektor Transportasi Udara	Rp.	70.168.675.000
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika		
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp.	60.347.711.000
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI sebesar	Rp.	292.476.155.000
07.1 Subsektor Pertambangan	Rp.	275.281.001.000
07.2 Subsektor Energi	Rp.	16.655.154.000
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN		
TELEKOMUNIKASI SEBESAR	Rp.	60.204.711.000
08.1 Subsektor Pariwisata	Rp.	43.964.059.000
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp.	16.240.652.000
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN		
TRANSMIGRASI SEBESAR	Rp.	
00 1 0 1 1 4 D 1 D 1	D	1420625650000

Rp.

14.326.356.582.000



- 7 -

09.2 Subsektor Transmigrasi dan		
Pemukiman Perambah Hutan	Rp.	88.683.272.000
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA R	RUANG	
SEBESAR	Rp.	252.870.766.000
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	Rp.	11.501.558.000
10.2 Subsektor Tata Ruang	Rp.	241.369.208.000
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASI	IONAL,	
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG	MAHA ES	SA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA SEBESAR	Rp.	5.013.777.491.000
11.1 Subsektor Pendidikan	Rp.	4.447.241.126.000
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah		
dan Kedinasan	Rp.	427.444.468.000
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN se	ebesar Rp.	25.347.367.000
14.1 Subsektor Perumahan dan Pemukiman	Rp.	17.608.291.000
14.2 Sektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp.	7.739.076.000
15 SEKTOR AGAMA SEBESAR	Rp.	1.443.345.000,000
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan		
beragama	Rp.	218.294.655.000
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp.	1.225.051.012.000
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNO	DLOGI	
SEBESAR	Rp.	345.357.988.000
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan		
dan Dasar	Rp.	261.809.070.000
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan		
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp.	48.157.561.000
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	Rp.	3.126.420.000
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan		
Statistik	Rp.	122.265.117.000
17 SEKTOR HUKUM SEBESAR	Rp.	833.441.550.000
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp.	729.449.002.000
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp.	103.992.002.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAV		
SEBESAR	Rp.	6.010.419.861.000
18.1 Subsektor Aparatur Negara	Rp.	5.616.314.317.000
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan		
Pelaksanaan Pengawasan	Rp.	394.105.544.000
19 SEKTOR POLITIK DAN, HUBUNGAN LUAR N		
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA N		
SEBESAR	Rp.	2.439.380.808.000
19.1 Subsektor Politik	Rp.	109.464.097.000
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp.	1.739.716.478.000
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan	_	
Media Massa	Rp.	590.200.293.000
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	_	0.400.000.770.000
SEBESAR	Rp.	8.432.393.759.000



- 8 -

20.2 Subsektor ABRI20.3 Subsektor Pendukung

Rp. 8.014.119.512.000 Rp. 418.274.247.000

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan sebesar dirinci menurut sektor dan subsektor:

Rp. 67.869.134.000.000

		Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek Dan Kredit Eksport	Jumlah (Dalam Rupiah)
01 01.1	SEKTOR INDUSTRI Subsektor Industri	224.671.200.000 224.671.200.000	288.167.400.000 288.167.400.000	512.838.600,000 512.838.600.000
02 02.2 02.2 03	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Subsektor Pertanian Subsektor Kehutanan	4.886.935.100 4.468.000.000.000 1.241.113.600.000.000	953.700.000 939.797.000 2.784.139.900.000	5.839.986.500.000 .407.877.500.000 4.028.255.400.000
03 03.1 03.2	SEKTOR PENGAIRAN Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Subsektor Irigasi	408.852.000.000 408.852.000.000 832.261.000.000	1.644.181.200.000 1.644.181.200.000 1.139.958.600.000	2.053.035.800.000 2.053.035.800.000 1.972.219.600.000
04 04.1	SEKTOR TENAGA KERJA Subsektor Tenaga Kerja	1.012.436.400.000 1.012.436.400.000	158.263.200.000 158.263.200.000	1.170.699.600.000 1.170.699.600.000
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN			
05.1 05.2 05.3 05.4	KOPERASI Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Subsektor Perdagangan Luar Negeri Subsektor Pengembangan Usaha Nasional Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	10.984.890.900.000 19.125.000.000 42.596.600.000 256.662.000.000 659.984.900.000	586.059.500.000 10.455.700.000 20.040.600.000 0,00 102.280.300	11.850.400.000 29.580.700.000 62.637.200.000 256.662.000.000 762.265.200.000
06.1 06.2 06.3 06.4 06.5	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Subsektor Prasarana Jalan Subsektor Transportasi Dara Subsektor Transportasi Laut Subsektor Transportasi Udara Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian	5.042.290.700.000 2.529.922.400.000 200.469.500.000 151.497.500.000 147.171.000.000	4.324.487.800.000 2.198.206.700.000 766.661.300.000 917.668.600.000 409.746.700.000	7.566.778.500.000 4.728.129.100,000 967.130.800.000 1.069.166.100.000 556.917.700
	dan Penyelamatan (SAR)	13.230.300.000	32.204.500.000	45.434.800.000
07 07.1 07.2	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERG Subsektor Pertambangan Subsektor Energi	707.649.500.000 46.342.000.000 661.307.900.000	5.168.050.100.000 15.000.000 5.168.035.100.000	8.878.700.000.000 46.357.000.000 5.829.343.800.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	58.965.600.000	1.330.659.000.000	1.589.624.500.000
08.1 08.2	Subsektor Pariwisata Subsektor Pos dan Telekomunikasi	40.821.600.000 18.144.000.000	14.538.700.000 1.316.120.300.000	55.560.300.000 1.334.264.500.000
09 09.1 09.2	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Subsektor Pembangunan Daerah Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	8.831.252.700.000 8.095.374.500.000 735.878.200.000	2.490.094.100.000 2.462.915.400.000 27.178.700.000	11.521.546.800 10.558.289.900.000 6.150.424.800.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	272.251.800.000	369.455.500.000	641.757.600.000



- 9 -

10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	223.113.100.000	159.755.200.000	482.867.300.000
		223.113.100.000	157.755.200.000	102.007.300.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN			
	TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	42 261 010 000 000	1 700 275 000 000	< 150 404 000 000
11.1	PEMUDA DAN OLAH RAGA Subsektor Pendidikan	43.361.019.000.000 4.085.850.500.000	1.789.375.800.000 1.714.944.100	6.150.424.800.000 5.800.794.000.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan			
11.3	Kedinasan Subsektor Kebudayaan Nasional dan Keper-	150.984.800.000	67.370.800.000	218.355.600.000
	cayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	66.782.800.000	1.312.300.000	68.094.300.000
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	57.431.700.000	5.748.600.000	63.180.300.000
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN			
12.1	KELUARGA BERENCANA Subsektor Kependudukan dan Keluarga	203.254.000.000 205.254.000.000	358.488.700.000 358.488.700.000	893.742.700.000 593.742.700.000
12.1	Berencana	203.234.000.000	338.468.700.000	373.742.700.000
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN DAN			
	KELUARGA BERENCANA	2.285.574.700.000	1.270.716.000.000	3.586.290.700.000
13.1	Subsektor Kesejateraan Sosial	155.443.700.000	271.970.500	593.847.800.000
13.2 13.3	Subsektor Kesehatan Subsektor Peranan Wanita, Anak dan	1.788.251.400.000	992.328.800.000	2.780.580.200.000
	Remaja	341.879.600.000	6.416.700.000	348.296.300.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN			
11	PEMUKIMAN	1.324.523.900.000	1.241.391.000.000	2.565.914.900.000
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	1.315.312.900.000	1.149.883.100.000	2.405.226.000.000
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	9.181.600.000	91.507.900.000	100.688.900.000
15	SEKTOR AGAMA	233.895.300.000	93.655.200.000	327.550.500.000
15.1 15.2	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	24.062.300.000 209.833.000.000	60.000.000 93.655.200.000	24.122.300.000 327.550.500.000
1.6	-			
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	450.844.600.000	88.634.800.000	68.142.900.000
16.1	Subsektor Teknik Produks dan Teknologi.	156.257.600.000	15.250.000.000	234.297.000.000
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	52.892.900.000	166.178.000.000	209.748.000.000
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan		100.17.0.000.000	20,17,1010001000
16.4	Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	68.119.000.000 57.237.300.000	152.510.700.000 922.468.600.000	26.222.900.000 36.388.000.000
16.5	Subsektor Kelautan Subsektor Kedirgantaraan	471.624.000.000	244.892.400.000	62.610.900.000
16.6	Subsektor Sistem Informasidan dan Statistik	90.114.900.000	12.662.500.000	102.777.400.000
17	SEKTOR HUKUM	136.811.500.000	15.000.000	136.826.500.000
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	11.217.700.000	0,00	11.217.000.000
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	33.108.600.000	15.000.000	33.123.6 00.000
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	92.485.200.000	0,00	92.485.200.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN	260 606 400 000		
18.1	PENGAWASAN Subsektor Aparatur Negara	360.686.400.000 346.843.200.000	585.912.100.000 559.385.600.000	946.598.500.000 906.228.800.000
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan	340.043.200.000	339.363.000.000	900.228.800.000
	Pelaksanaan Pengawasan	13.843.200.000	26.526.500.000	40.369.700.000
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR			
	NEGERI, PENERANGAN,	91.872.900.000	247 (07 200 000	20 (25 400 000
19.1	KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Subsektor Politik	16.082.000.000	247.697.200.000 4.553.400.000	20.635.400.000 508.041.800.000
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	10.892.000.000	4.553.400.000	20.635.400.000
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi	64.898.000.000	242 145 000 000	220 550 100 005
	dan Media Massa	U4.070.UUU.UUU	243.145.800.000	339.570.100.000
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN	1 230 674 000 000	1.055.151.000.000	
20.1	KEAMANAN Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan	1.239.674.000.000	1.375.154.900.000	2.614.830.900.000
	Section rangar Torrain dan Formidangan			



- 10 -

 Masyarakat
 11.588.300.000
 0,00
 11.588.300.000

 20.2
 Subsektor ABRI
 945.518.000.000
 1.251.029.600.000
 2.196.548.300.000

 20.3
 Subsektor Pendukung
 282.569.100.000
 124.125.500.000
 406.694.400.000

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3876